



**PENERAPAN PRINSIP AKAD JUAL BELI TANAMAN KACANG OLEH
PETANI KEPADA PENGEPUK LOKAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM DI DESA JENGALA KEC. TANJUNG KLU**

OLEH :

HAIRUL AZMI
616110141

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI


**PENERAPAN PRINSIP AKAD JUAL BELI TANAMAN KACANG OLEH
PETANI KEPADA PENGEPUK LOKAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM DI DESA JENGGALA KEC. TANJUNG KLU**

OLEH :

HAIRUL AZMI
616110141

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



HAMDI, SH.I., LL.M
NIDN: 0821128118

Pembimbing Kedua,



IMAWANTO, SH., M.Sy
NIDN: 0825038101

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI KAMIS, 13 AGUSTUS 2020

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA

Dr. NURJANNAH S., SH., MH

NIDN. 0804098301


(_____)

ANGGOTA I

HAMDI, SH.I., LL.M


NIDN: 0821128118


(_____)

ANGGOTA II

IMAWANTO, SH., M.Sy

NIDN: 0825038101


(_____)

Mengetahui:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,**



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hairul Azmi

Nim : 616110141

Tempat/Tgl.lahir : Tanjung, 31 Desember 1997

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Alamat : Sebaro Desa Jenggala Kecamatan Tanjung KLU

Bahwa skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip Akad Jual Beli Tanaman Kacang Oleh Petani Kepada Pengepul Lokal Dalam Prespektif Hukum Islam Di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung KLU” adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain maka gelar sarjana Hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Maratam, Juli 2020

Penulis





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haifur admi
NIM : 616110191
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung, 9 Desember 1997
Program Studi : hukum
Fakultas : Ilmu hukum
No. Hp/Email : 082390 888 576
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Penerapan prinsip jual beli abad jual beli Tanaman
Karang oleh petani kepada pengepul lokal dalam
Prespektif hukum Islam di desa Jenggala kec.
Tanjung KLU

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 29 Agustus 2020

Penulis



Haifur admi
NIM. 616110191

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904


MOTO

Tujuan pendidikan harusnya untuk mengajarkan kita cara bagaimana berpikir, daripada mengajarkan apa yang harus dipikirkan dan mengajarkan memperbaiki otak kita sehingga membuat kita bisa berfikir untuk diri sendiri daripada membebani memory otak kita dengan pemikiran orang lain



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukurku atas segala nikmat yang telah Allah SWT limpahkan kepadaku. Kupersembahkan sebuah bukti kecil perjalan hidupku kepada kedua orang tuaku yang sangat ku cintai dan ku sayangi (bapak Sarti dan Ibu Ini wati) yang telah membesarkanku sehingga bias sampai ke titik, yang selalu ada saat senang maupun duka, yang tidak pernah berhenti memberikan do'a, nasihat, serta kasih sayang yang tidak terhingga nilainya. Kuucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ayah dan ibu dari lubuk hati yang terdalam. Putra mu ini tidak mampu membalas segala kebaikan ayah dan ibu. Hanya do'a yang putra mu ini dapat berikan kepada ayah dan ibu. Untuk adik-adik ku (Ulfa yanti dan Hafiz Al farezi) terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan kuliahnya. Tidak lupa kuucapkan terimakasih kepada kakek nenek serta seluruh keluarga yang selama ini telah membantu dari segala aspek, untuk teman-teman yang selalu menemani, memberikan segala macam dukungan, serta yang selalu ada buat saya, saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Yang terakhir saya ucapkan terimakasih kepada guru serta dosen yang telah mengajari saya berbagai macam ilmu, termaksud dosen pembimbing saya (bapak Hamdi, SH.I. LL.M dan bapak Imawanto, SH.,M.SI) saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah ikhlas membimbing saya sehingga skripsi ini berhasil terbuat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Swt, Aminn.



PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai manusia yang diciptakan agar selalu bersyukur atas kehidupan yang telah Allah Swt ciptakan, Alhamdulillah atas kesempatan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Akad Jual Beli Tanaman Kacang Oleh Petani Kepada Pengepul Lokal Dalam Prespektif Hukum Islam Di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung KLU”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke peradaban yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti, Aminn.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Hamdi, SH.I., LL.M, selaku pembimbing pertama dalam program penulisan skripsi.

4. Bapak Imawanto, SH., M.Sy, selaku pembimbing kedua dalam program penulisan skripsi.
5. Bapak Sahrul, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, tanaganya kepada saya.
7. Kepada kedua orang tua saya (bapak Sarti dan Ibu Ini wati) yang telah memberikan tenaga, materil, dukungan serta do'a, saya ucapkan terimakasih.
8. Kepada adik-adik saya (Ulfa yanti dan Hafiz Al farezi) saya ucapkan terimakasih karna selalu membuat saya semangat untuk mengapai cita-cita.
9. Untuk sahabat-sahabat ku yang telah membrikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum yang telah berbagi cerita untuk selama ini.
11. Dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat menbyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya hanya kepada

Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Mataram, Juli 2020

Penyusun



ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk dapat mengkaji dan memahami prinsip-prinsip akad jual beli dalam Prespektif Hukum Islam, 2) Untuk mengetahui Pelaksanaan akad Jual Beli Kacang di Desa Jenggala Kec. Tanjung KLU, 3) Untuk mengkaji dan memahami penerapan prinsip akad jual beli tanaman kacang tanah oleh petani di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (normatif) yang mengkaji studi dokumen yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang prinsip-prinsip jual beli dalam prespektif jukum Islam. Sedangkan penelitian lapangan (empiris), data yang diambil adalah hasil wawancara langsung kepada masyarakat di sekitar Desa Jenggala KLU.


Penerapan jual beli kacang tanah secara borongan belum sesuai dengan hukum Islam karena para petani maupun pengepul belum mengetahui secara keseluruhan hasilnya dan kondisi dari kacang tanah tersebut. Praktek yang dilakukan oleh para pengepul dalam mentukan harga kacang tanah di Desa Jenggala Kec. Tanjung KLU merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk diterapkan dimana pihak pengepul tidak bersikap terbuka atau transparansi mengenai harga dan membeli hasil panen kacang tanah di bawah harga pasar sehingga menguntungkan salah satu pihak. Hal ini dikrenakan Islam mengajarkan agar kita selaku umat manusia harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Bedasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penetapan harga yang kacang tanah oleh pengepul terhadap kesejahteraan petani di Desa Jenggala Kec. Tanjung KLU belum memenuhi prinsip yang di benarkan dalam hukum Islam karena dalam penetapan harga kacang tanah oleh pengepul hanya mengambil keuntungan untuk diri dalam agama Islam sangat dilarang perbuatan tersebut.

Kata kunci: akad, jual beli, hukum islam

ABSTRACT

The purpose of this research is; 1) to be able to study and understand the principles of selling and buying in Islamic Law Perspective, 2) to understand the implementation of selling beans in Jenggala village, Tanjung, KLU, 3) to study and understand the implementation of the beans principle sale in Jenggala village, KLU. The authors used literature research (normative) in analyzing the problems of this study, related to juridical reviews of buying and selling principles in Islamic law perspective. Direct interviews was taken from community around the Jenggala village, KLU to fulfill the field research (empirical) data. The implementation of whole sale buying and selling of peanuts is not in accordance with Islamic law because farmers and collectors do not know the overall yield and condition of these peanuts. The practice carried out by collectors in determining the price of peanuts in Jenggala Village, Tanjung, KLU is an act that is not allowed to be implemented, where the collectors are not open or transparent about prices and buy peanut harvests below market prices, it tend to give benefits for one party. It is due to the Islam teaches that we, as human beings must help each other in kindness and piety. Based on the explanation above, it can be concluded that the activity of fixing the price of peanuts by collectors on the welfare of farmers in Jenggala Village, Tanjung KLU District has not fulfilled the Islamic law principles of justified, because in fixing the price of peanuts by collectors only takes profit for themselves. the bandage is strictly prohibited in Islam.

Keywords: Contract, buying and selling, Islamic law



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Konsep Jual Beli	10
1. Definisi jual beli menurut hukum Islam.....	10
2. Tinjauan Definisi Harga.....	33
3. Tinjauan Jual Beli menurut Hukum Perdata	36
4. Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam.....	40
B. Orisinalitas Penelitian.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Metode Pendekatan	50
C. Sumber Bahan Hukum.....	51
D. Teknik dan Alat pengumpulan Bahan Hukum dan Data	52
E. Analisa Bahan Hukum dan Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Desa Jenggala Kecamatan Tanjung KLU	54
1. Kondisi Desa Jenggala	54
2. Sejarah Desa Jenggala.....	54
3. Silsilah Pejabat Kepala Desa Jenggala	57

4. Geografis Desa Jenggala	58
5. Demografi Desa Jenggala	60
6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jenggala Tahun 2020 ...	61
B. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Hukum Islam	62
C. Pelaksanaan Jual Beli Tanaman Kacang di Desa Jenggala Kec. Tanjung KLU	66
D. Penerapan Akad Jual Beli Tanaman Kacang Oleh Petani Kepada Pengepul Lokal Di Desa Jenggala Kec. Tanjung KLU	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* tidak hanya memperhatikan kepada masalah *'ubudiyah* tetapi juga memberikan perhatian tinggi terhadap masalah *mu'amalat*. Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahkan memberikan nilai yang sangat tinggi dan positif secara hukum terhadap bidang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi. Hal ini dikarenakan aktifitas ekonomi dipandang dalam ajaran agama islam mempunyai kaitan erat dengan rahmat Allah SWT yang dilimpahkan kepada umat manusia. Islam adalah sebuah sistem yang menyeluruh dan mencakup semua sendi kehidupan manusia. Hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum-hukum islam saja, tetapi juga dari sumber-sumber hukum islam itu sendiri.¹

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang keduanya itu harus diperhatikan. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari peraturan hukum. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum *muamalah*.

Salah satu kegiatan yang ada dalam *fiqih muamalah* adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu

¹ Syadid Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hal. 163.

menyerahkan benda atau pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pembeberian kelonggaran dan keleluasan darinya untuk hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya. Tujuan dari *muamalah* sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis atau serasi antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Jual beli sebagai bukti manusia itu mahluk sosial yaitu mahluk yang membutuhkan mahluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya.²

Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

² Ahmad azhar basyir, asas-asas hukum muamalah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 11

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³

Masalah jual beli dihalkan dalam agama dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan *syara'*. Dalam melakukan jual beli yang penting adalah mencari halal yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjual belikan dengan cara yang sejujurnya, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli, seperti penipuan, perampasan dan riba.

Dalam bentuk transaksi jual beli itu semua tidak terlepas dari patokan-patokan hukum Islam yang mengaturnya. Akan tetapi, masih banyak manusia yang mengabaikan tata cara jual beli menurut hukum islam, bukti nafsu manusia mendorong mengambil keuntungan sebayak-bayaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam takaran dan timbangan, jumlah dan ukuran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan juga masalah harga. Dan jika itu dilakukan maka rusaklah prekonomian masyarakat.

Khusus di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara yang dijadikan objek penelitian analisis penetapan harga pada usaha kacang tanah. Penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani, baik dibidang perkebunan dan persawahan. Menyadari hal tersebut bahwa sebagian besar usaha kacang tanah dilakukan oleh masyarakat. Dari hasil survey awal bahwa usaha kacang tanah ini masih melanggar kaidah-kaidah dalam Islam, adapun mekanisme yang dilanggar diantaranya:⁴

³ Departemen agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya, (bandung: CV diponegoro, 2000), hal. 47.

⁴Observasi awal, tanggal 5 Desember 2019.

1. Dalam kaitanya dengan penentuan harga kacang tanah oleh pengusaha kepada petani, dimana pihak pengusaha melakukan penaksiran secara sepihak sehingga pihak petani tidak memiliki wewenang dalam penentuan harga barangnya. Sehingga petani sangat dirugikan oleh sistem yang ada.
2. Dalam praktek jual beli tanaman kacang tanah antara petani dengan pengusaha, dimana pihak pengusaha tidak menerapkan prinsip transparansi dalam melakukan transaksi, hal ini terlihat ketika pihak pengusaha mengambil barang milik petani dimana pihak pengusaha tidak bersikap terbuka dan transparansi mengenai harga, hal ini terlihat ketika para petani kacang tanah mengeluh mengenai harga yang telah ditetapkan oleh pihak pengusaha. Dimana harga kacang tanah milik petani dipatok dengan harga 15.000/Kg dan tidak sebanding dengan jerih payah petani.
3. Kurangnya informasi mengenai harga bagi para petani mengenai barang yang mereka jual. Ini artinya bahwa, pihak pengusaha dalam menjalankan usaha atau bisnisnya sudah melanggar prinsip dalam Islam sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Dengan tindakan yang demikian itu juga akan memberikan kesan yang negatif bagi salah satu pihak.

Kendatipun demikian penentuan harga oleh pengusaha merupakan hal yang wajar tapi permasalahannya adalah petani kacang tanah merasa dirugikan oleh pengusaha karena akad yang terjadi antara pengusaha dan petani kacang tanah dalam pengambilan harga kacang tanah tidak sesuai dengan keinginan petani karena dalam menentukan harga kacang tanah masih merupakan kuasa dari pengusaha. Kenaikan harga kacang tanah tidak berimbang dengan

kenaikan harga pupuk, penyemprotan hama, ongkos buruh baik ongkos pemetikan, ongkos ojek, membersihkan sampai mengeringkan. Harga kacang tanah sangat ditentukan oleh pengusaha, sehingga petani kacang tanah tidak punya kekuatan untuk menentukan harga. Sementara disisi lain harga pupuk dan obat-obatan terus meningkat, akibatnya petani selalu berada pada posisi yang lemah.⁵

Dari paparan diatas ada beberapa faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi sistem pengolahan dan pemasaran usaha kacang tanah, khususnya di Kabupaten Lombok Utara, yaitu petani sebagai produsen kacang tanah, pengusaha, dan (pabrik) sebagai pengolahan kacang tanah menjadi berbagai macam bahan makanan yang akan dijual kembali kepada masyarakat secara umum (konsumen). Seringnya terjadi kesenjangan pada beberapa pihak tersebutlah yang dapat mempengaruhi penetapan harga pada usaha kacang tanah khususnya di Kabupaten Lombok Utara menjadi tersendat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi petani.⁶

Distribusi kacang tanah dapat dilakukan melalui jual beli. Salah satu prinsip pokok jual beli adalah tidak ada pihak yang dirugikan, dengan sistem jual beli yang terjadi antara petani kacang tanah dengan pengusaha, cenderung petani merasa dirugikan.

Dengan permasalahan seperti ini petani kacang tanah harus memikirkan bagaimana meningkatkan hasil taninya dan nilai jual hasil pertaniannya sesuai yang diharapkan. Hal inilah menjadi halangan bagi masyarakat petani kacang

⁵Observasi awal, tanggal 5 Desember 2019

⁶Observasi awal, tanggal 5 Desember 2019.

tanah dalam melakukan pengolahan dan pemasaran hasil pertaniannya belum sesuai harga yang diharapkan. Permasalahan seperti ini muncul karena seperti yang dipraktekkan selama ini dimana penentuan harga kacang tanah sangat tidak memiliki prinsip-prinsip adil dan transparansi dalam kajian Islam, hal ini seperti yang dikemukakan diatas. Karena penentuan harga kacang tanah selama ini murni berada pada pihak pembeli (pengusaha) yang tidak melibatkan adanya transparansi kepada pihak petani sebagai penjual. Permasalahan seperti itu semakin menjepit prekonomian masyarakat seperti petani kacang tanah perkebunan. Oleh karena itu para pelaku ekonomi harus mengedepankan semangat keadilan dan transparansi dalam melakukan penentuan harga supaya tercapai suatu kesepakatan harga yang tidak merugikan para pihak baik pembeli maupun penjual.

Untuk itu, Islam memberikan tuntutan kepada umat untuk menggunakan konsep etika dan moral dalam mencari keuntungan dan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Dan mengembangkan ekonomi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ajaran Islam menghindarkan manusia untuk tidak bersikap rakus, memerintahkan manusia untuk tidak berlebihan demi menjaga keseimbangan kebutuhan materil (bendawi) dan immaterial (spiritual).⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik dan perlu mengkaji lebih lanjut mengenai ***“Penerapan Prinsip Akad Jual Beli Tanaman Kacang***

⁷Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teori dan Praktek* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 86.

Oleh Petani Kepada Pengepul Lokal Dalam Prespektif Hukum Islam di Desa Jenggala Kec. Tanjung KLU”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah sangat penting agar bias diketahui arah suatu penelitian. Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prinsip-Prinsip akad Jual Beli Dalam Prespektif Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan akad Jual Beli Kacang di Desa Jenggala Kec. Tanjung KLU?
3. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Akad Jual Beli Tanaman Kacang Oleh Petani Kepada Pengepul Lokal Dalam Prespektif Hukum Islam di Desa Jenggala Kec. Tanjung KLU?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat mengkaji dan memahami prinsip-prinsip akad jual beli dalam Prespektif Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui Pelaksanaan akad Jual Beli Kacang di Desa Jenggala Kec. Tanjung KLU
- c. Untuk mengkaji dan memahami penerapan prinsip akad jual beli tanaman kacang tanah oleh petani di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan *muamalah* (jual beli) berdasarkan hukum islam serta kedisiplinan organisasi pemerintahan.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada pemerintah agar memberikan arah kebijakan yang dapat memberi jaring pengaman harga tanaman kacang tanah sehingga kehidupan petani lebih sejahtera.
- 3) Bagi Pembaca, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dan referensi untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi mahasiswa yang membaca.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada pemerintah agar memberikan arah kebijakan berbasis hukum islam yang dapat memberi jaring pengaman harga tanaman kacang tanah sehingga kehidupan petani lebih sejahtera sesuai dengan amanat sila pertama dan kelima pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pasal 33 UUD 1945 ayat 1 sampai 4 prinsip-prinsip prekonomian dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

c. Manfaat Akademik

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Konsep Jual Beli

1. Definisi jual beli menurut hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar dengan sesuatu yang lain⁸. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *ash-tary* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli.

Secara terminologi, jual beli dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamli'k al-mal bi al-mal*)⁹.
- 2) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah hak milik secara tetap¹⁰.
- 3) Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka. Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya pergantian dengan prinsip tidak melanggar syariah¹¹.
- 4) *Bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang¹².
- 5) Pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijab-qabul* dengan cara yang diijinkan oleh syara'¹³.

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), hal. 111.

⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian II, Terj. Chatibul Umam dan AbuHurairah* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), hal. 2.

¹⁰T. M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hal. 97.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), hal. 126.

¹²Yusuf Bahtiyar, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat 2*, (Surabaya, Bahtiyar 196, 2014), hal. 13.

¹³Taqi' Al-Din Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husayni, *Kifayah Al-Akhyar fi Hill Ghayah Al-Ikhtisar*, dalam Hendra Wiraksa, *Analisis Penetapan Harga Pada Usaha Kakao Di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*,

Dari definisi diatas bahwa pengertian jual beli secara terminologi adalah tukar menukar harta dengan harta atau harta dengan uang dengan berpindahnya kepemilikan atas dasar suka sama suka disertai dengan *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual¹⁴.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, jual beli yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh* yaitu Imam Hanafiyah mendefinisikannya bahwa jual beli adalah¹⁵

- 1) Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.
- 2) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli yaitu:

(Skripsi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016), hal. 7-8

¹⁴Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 6.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hal. 101.

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.

Sedangkan menurut Hendi Suhendi dalam bukunya, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan dengan cara yang sesuai dengan aturan *syara*¹⁶.

Dari beberapa definisi diatas bahwa inti jual beli ialah tukar menukar benda atau barang yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan hak milik dari pihak satu ke pihak lain atas dasar kerelaan dengan ketentuan yang dibenarkan *syara*’ dan disepakati.

Dalam pengertian jual beli menurut istilah fuqahaha terdapat beberapa pendapat di kalangan para imam madzhab yakni:

1. Madzhab hanafi

Menurut madzhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna, yakni:

- a) Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini.
- b) Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

2. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki, jual beli atau *bai*’ menurut istilah ada dua pengertian yakni:

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 67.

- a) Definisi untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *sharf*, *salam* (jual beli dengan cara titip) dan lain sebagainya.
- b) Definisi untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu suatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak '*urf* (adat kebiasaan)

3. Madzhab Syafi'i

Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut *syara'* ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

4. Madzhab hambali

Menurut ulama hambali jual beli menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sendiri adalah hukumnya mubah, tapi bisa menjadi wajib yaitu dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan suatu keharusan menjual barang untuk membayar hutang. Dan sunnah hukum jual beli, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Dan jual beli itu menjadi haram hukumnya, apabila jika menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti menjual

barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat¹⁷.

Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a) Al-Quran

1) Al-Quran Surah al-Baqarah (2) ayat 275 yang terjemahannya:

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁸

Maksud dari ayat diatas adalah, Allah memperbolehkan transaksi yang berbasis jual beli dan tanpa dibarengi dengan adanya keribaan atau penambahan dari segi uang ataupun benda, dari segi jumlah maupun waktu berlangsungnya.¹⁹

¹⁷Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Bandung, Syamiil Quran, 2010), hal. 47.

¹⁸*Ibid.* hal. 48

¹⁹*Ibid.* hal. 49

2) Surah al-Baqarah (2) ayat 282 yang terjemahannya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang

seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁰

3) Surah an-Nisa' (4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²¹

Maksud dari ayat di atas dalah menurut kesepakatan para jumbuh Ulama bahwa jalan suka sama suka antara kedua belah pihak adalah dengan melalui sarana *ijab* dan *qabul*²².

b) Hadits

Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu

Artinya: dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual

²⁰Ibid. hal. 50

²¹Ibid. hal. 51

²²Ibid. hal. 52

minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu? beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).²³

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (*Khamr*), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

c) Dasar Hukum Ijma’.

Para ulama *fiqih* dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa:

Pada dasarnya semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁴

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut

²³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, hlm., 563

²⁴ *Ibid.*, hlm., 572

di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at.

Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.²⁵

c. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

1) Rukun

Rukun jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Rukun jual beli itu, harus terpenuhi ketika proses jual beli berlangsung jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka transaksi jual beli menjadi tidak sah.

Dalam jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:²⁶

1. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung, 1987, hlm., 46

²⁶ Ismail Nawawi Uha, *Bisnis Syariah*, 787-788.

2. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak, dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
3. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Akad. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan.
5. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.

2) Syarat-syarat

Syarat-syarat akan melakukan jual beli adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Dengan terpenuhi syarat-syarat penyelenggaraan, maka transaksi menjadi terlaksana secara *syar'i*, dan bila tidak terpenuhi maka transaksinya batal.²⁷

Syarat-syarat dalam akad jual beli diantaranya, yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak, syarat akad ini ialah harus ada kesepakatan terhadap harga dan jenis barang karena jika terjadi perbedaan terhadap harga atau objek yang ditransaksikan diantara keduanya, maka jual belinya akan batal.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah *baligh*, berakal dan mengerti, selain itu tidak sah, kecuali dengan seizin walinya dan kecuali akad yang bernilai rendah.

²⁷ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, Muhammad Nashirdhin al-Albani *et al*, jilid 5, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 385.

- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan, maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan:

“Aku jual mobil kepadamu dengan harga yang kita sepakati nantinya”.²⁸

Ringkasnya rukun dan syarat jual beli ialah:²⁹

- 1) *Ijab* dan *qabul* (*ijab* ungkapan yang keluar dari pembeli, dan *qabul* (ungkapan persetujuan yang keluar dari penjual).
- 2) Pihak yang berakad. Artinya, ada secara jelas pihak yang membeli dan menjual.
- 3) Barang (objek) yang diakadkan. Syarat barang yang dijual belikan itu harus bersih (suci), dapat dimanfaatkan, sepenuhnya milik pihak yang berakad, dapat diserahkan, diketahui harga dan jenis barangnya secara jelas, dan berada di tangan yang berakad.
- 4) Kesaksian, Allah memerintahkan perlunya saksi dalam jual beli, supaya jual beli terlaksana dengan baik dan benar sesuai syari'at Islam.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 104-105.

²⁹ Syukri Isak, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, 169.

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut;

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga:³⁰

- a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang dalam agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:³¹

³⁰Abu Syuja' Ahmad bin Husain al Asfahani, *Terjemah Mantan Ghayah wa Taqrib: Ringkasan Fiqih Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001, Cet. Ke-2, hlm. 60.

³¹Hendi Suhendi, *Fiqih*, hlm. 77-78.

- a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara

demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam.³²

- a) Jual beli barang dengan barang atau barter, barang yang ditukarkan senilai dengan harganya
- b) Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman (alat pembayaran) secara *mutlaq*.
- c) Jual beli mata uang (tsaman) atau pembayaran dengan alat pembayaran yang lain, misal rupiah dengan dolar.
- d) Jual beli salam, barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* (barang yang dijual langsung) melainkan berupa *Da'in* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *Da'in* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.

Jual beli semacam ini termasuk jual beli *gharar*, tidak diperbolehkan karena barang yang dijual masih belum jelas dan belum ada. Seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan.

e. Bentuk-bentuk jual beli

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

- 1) Jual beli yang *shahih* suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli tersebut disyari'akan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak

³² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, hlm.141

tergantung pula pada *khiyar* lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih. Minsalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya shahih dan telah mengikat kedua belak pihak.³³

2) Jual beli yang *bathil*

Yaitu jual beli apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'*, seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Adapun jenis-jenis jual beli yang *bathil* adalah

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama *fiqih* sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *bathil*.
- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang diudara.

³³ Wahbab az-Zuhaili, *al fiqih al-islam wa addillatuh* (Damaskus: *Dar al-fikr*, 1989), jilid.1, 101

- c) Jual yang mengandung unsur penipuan *bai' al-gharar*, yang pada awalnya baik, tetapi dibalik itu semua terdapat unsur-unsur penipuan
- d) Jual beli benda-benda yang najis. Seperti babi, khamar, bangkai, dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.³⁴

3) Jual beli yang *fasid*

Ulama hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang *bathil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram (*khamr*, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang *bathil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli shahih dan jual beli *bathil*. Apabila syarat dan rukun jual terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya,

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020) hal. 122-125

apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.³⁵

f. Larangan-larangan jual beli dalam islam

1) Riba

a) Pengertian jual beli riba

Secara etimologi riba berarti *Az-Ziyadah* artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua yang membuat akad. Diantara akad jual beli yang dilarang keras antara lain Riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut *syara'* riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.³⁶

Dengan demikian riba menurut istilah ahli *fiqih* adalah penambahan pada salah satu dari kedua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini.

b) Hukum riba

Ayat yang melarang riba

(1) Surah Ali-Imran: 130

³⁵ *Ibid*, 125-126

³⁶ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2014) hal. 171.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

(2) Al-Baqarah: 275

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

(3) Hadis

“dari jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya” (HR. Muslim).

c) Jenis-jenis riba³⁷

- 1) Riba *Fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan
- 2) Riba *yadd*, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, makasudnya orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh sebab jual masih dalam ikatan dengan pihak pertama

³⁷ Azzham Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH. 2010) hal. 215

- 3) Riba *nasi'ah*, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan.
- 4) Riba *Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat adanya keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau yang memberi hutang.

2) *Gharar*

a) Pengertian *gharar*

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M Ali Hasan³⁸ adalah sebagai berikut: Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air. Pendapat Al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 147-148.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.³⁹

b) Dasar hukum jual beli *gharar*

Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan al-Quran dan Hadis. Larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat al-quran yang melarang memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, sebagai firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِّجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa': 29)*⁴⁰

Surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ وَتُدْخِلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكْمِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ
اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

³⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020, hal. 133.

⁴⁰ Departemen Agama RI. *Loc, cit.*

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)⁴¹

3) *Maisir*

a) Pengertian *maisir*

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maisir* adalah *qimar*. Menurut Muhammad Ayub, baik *maisir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maisir* adalah perjudian⁴²

Kata *maisir* dalam bahasa arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja kerasatau mendapat keuntungan tanpa berkerja. Yang biasa disebut berjudi.

b) Hukum *maisir*

Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-Masyir (perjudian) terlarang dalam syariat islam. Dengan dasar al-qur'an, as-sunnah dan ijma'. Dalam al-qur'an terdapat firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Dari as-sunnah, terdapat sabda Rasulullah SAW “barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘maka aku bertaruh denganmu’ maka hendaklah dia bersedekah” (HR. Bukhari-muslim).

⁴¹ Departemen Agama RI, *Op, cit*, hal. 23.

⁴² *Ibid*, Azzam Abdul, Aziz Muhammad, hal. 217

Dalam hadis ini nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan atau *muamalah* sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, ini menunjukkan keharaman pertaruhan.

g. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam.

Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.⁴³

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- 2) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- 3) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan

⁴³ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 204.

dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi⁴⁴.

- 4) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
- 5) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.⁴⁵
- 6) Jual beli secara *arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.⁴⁶
- 7) Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).⁴⁷
- 8) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan

⁴⁴Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang: Usaha Keluarga, 1985, hlm. 37-38.

⁴⁵Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, hlm. 284-285.

⁴⁶Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 354-355.

⁴⁷Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 792-793.

mereka kepadanya.

- 9) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.
- 10) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

Berhubungan dengan apa yang penulis teliti tentang jual beli cegatan, bahwa jual beli dengan mencegat pedagang hukumnya haram, karena termasuk tipu daya dalam jual beli.

2. Tinjauan Definisi Harga

a. Definisi Harga

Harga adalah segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk.⁴⁸

Harga merupakan sejumlah kompensasi (uang maupun barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang dan jasa. Pada saat ini, sebagian anggota masyarakat, harga masih

⁴⁸Ali Hasan, *Marketing*, (Yogyakarta, 2008). hal. 298.

menduduki tempat teratas sebagai penentu dalam keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa.⁴⁹

b. Metode Penetapan Harga

Banyak pengusaha yang menggunakan prosedur penetapan harga yang sangat mudah pengaturannya dan hanya memerlukan asumsi yang sangat terbatas tentang permintaan. Teknik penetapan harga yang paling sederhana adalah *mark up pricing*. *Mark up* merupakan jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari suatu produk untuk menghasilkan harga jual.

Secara umum ada dua metode penetapan harga yaitu:

1) Penetapan harga biaya plus (*Cost Plus Pricing Method*)

Dengan metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu, untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut (disebut margin). Dengan demikian, harga jual produk dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{“BIAYA TOTAL + MARGIN = HARGA JUAL”}$$

2) Penetapan harga *mark up* (*mark up pricing*)

Yaitu dimana para pedagang membeli barang-barang dagangannya untuk dijual kembali dan harga jualnya dengan menambahkan *mark up* tertentu terhadap harga beli. Adapun Rumus yang digunakan adalah:

⁴⁹Nurlela, *Pengantar Bisnis*, (PT. Gumilang Pustaka Umum, Jakarta, 2008). hal. 129

*“HARGA BELI + MARK-UP =HARGA JUAL atau HARGA JUAL
=BIAYA PRODUK + MARK-UP”*

Jadi, *mark up* merupakan kelebihan harga jual diatas harga belinya. Keuntungan diperoleh dari *mark-up* tersebut.⁵⁰

3) Konsep Biaya Dan Harga Pokok

Biaya adalah satuan nilai yang dikorbankan dalam suatu proses produksi untuk mencapai suatu hasil produksi, yang dibebankan kepada pendapatan (*revenue*) untuk menentukan laba (*in come*), atau harga perolehan yang dikorbankan dalam rangka memperoleh penghasilan dan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Harga pokok adalah nilai uang dari alat-alat produksi yang dikorbankan.⁵¹

Adapun perhitungan harga pokok dapat dirumuskan sebagai berikut:

HARGA POKOK= TOTAL BIAYA SELURUHNYA: TOTAL BARANG YANG DIHASILKAN.

Dimana harga pokok untuk tiap jenis produk dapat dihitung melalui pembagian seluruh biaya dengan banyaknya produk yang dihasilkan.⁵²

⁵⁰Basu Swasthan dan Irwan. *Manajemen Pemasaran Moderen*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 256.

⁵¹M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama) hal. 153.

⁵²*Ibid.*, hal. 163

3. Tinjauan Jual Beli menurut Hukum Perdata

a. Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga⁵³.

b. Unsur dalam Jual Beli

Terdapat dua (2) unsur penting dalam jual beli, yaitu:

1) Barang/benda yang diperjualbelikan

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/*zaak*. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan.

Menurut ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUH Perdata mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-Pasal 505 KUH Perdata yaitu:

- a) Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
- b) Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
- c) Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

⁵³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung, PT Alumni, 2010), hal. 243

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUH Perdata sebagaimana berikut:

- a) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUH Perdata)
- b) Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang dinamakan balik nama di muka pegawai *kadaster* yang juga dinamakan pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUH Perdata).
- c) Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (Pasal 613 KUH Perdata).

2) Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak⁵⁴. Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut⁵⁵:

⁵⁴Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: PT Alumni, 1986), hal. 182.

⁵⁵ Munir Fuady, Hukum Kontrak (*Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*). (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 25

a) **Jual Beli Tunai Seketika**

Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diteruskannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.

b) **Jual Beli dengan Cicilan/Kredit**

Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meski pun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

c) **Jual Beli dengan Pemesanan/*Indent***

Merupakan metode jual beli perumahan dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah *indent* atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.

3) Kewajiban Penjual

Bagi penjual ada kewajiban utama, yaitu⁵⁶:

- a) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

- b) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.

4) Kewajiban Pembeli

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian diaman jumlah pembayaran biasanya

⁵⁶Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung, PT Alumni, 1982), hal. 8.

ditetapkan dalam perjanjian⁵⁷. Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang⁵⁸.

4. Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam

Setelah perpindahan (*hijrah*) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (*muhtasib*). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Dimana pada waktu itu Rasulullah SAW tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kedzaliman, sedangkan dzalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan mendzalimi pembeli. Dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan mendzalimi penjual.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial yang baik, tentram dan tidak merugikan salah satu pihak.

Seandainya Rasulullah SAW saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*. Penentuan harga seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan

⁵⁷Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (PT Alumni, Bandung, 2010), hal. 257-258

⁵⁸Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 20.

tersebut dengan cara menetapkan harga standar, dengan maksud menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar, dalam konsep Islam yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh kekuatan permintaan.⁵⁹

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Abu Yusuf yang menyatakan bahwa harga menunjukkan adanya hubungan negatif antara persediaan atau *suplay* dengan harga. Hal inilah benar bahwa harga itu tidak bergantung pada *suplay* itu sendiri, hal sama pentingnya adalah kekuatan permintaan. Oleh karena itu bertambahnya dan berkurangnya harga semata-mata tidak berhubungan dengan penambahan atau berkurangnya produksi.

Berbeda dengan pandangan saat ini yang beranggapan bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan sebaliknya. Dan Abu Yusuf pun menyatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan dan hal tersebut ada yang mengaturnya prinsip tidak bisa diketahui, murah bukan berarti melimpahnya makanan. Demikian juga mahal bukan berarti kelangkaan makanan, murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi mahal.⁶⁰ Hal ini sesuai dengan Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

⁵⁹Agung Irawadi, *Teori Harga Dalam Islam*, Makalah dalam <http://pustakamediasyari'ah.blogspot.co.id/2015/05/makalah-pes-teori-harga-dalam-islam.html>, diunduh pada tanggal 10 Desember 2019.

⁶⁰Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta, 2004), hal.353

- a. Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS: An-Nisa': 29)

- b. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara umum.
- d. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.⁶¹

⁶¹Agung Irawadi, *Loc. Cit.*

B. Orisinalitas Penelitian

1. Rizki Wulandari, 210212042 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian tersebut masalah yang diangkat adalah terkait Bagaimana hukum Islam terhadap akad jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?, dan bagaimana hukum Islam terhadap wanprestasi yang terjadi pada jual beli kacang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Adapun hasil penelitiannya adalah Bahwa akad jual beli kacang antara petani dan tengkulak, sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu rukun dan syarat akad jual beli sudah terpenuhi. Antara tengkulak dan tengkulak, yang sesuai dengan dan syarat, diperbolehkan namun, adanya ketidaksesuaian rukun dan syarat antar tengkulak, maka hal ini jelas tidak diperbolehkan karena adanya kerugian yang ditanggung salah satu pihak saja. Bahwa praktik jual beli kacang yang dilakukan oleh sebagian tengkulak kepada tengkulak lain dengan menggunakan sampel, menurut hukum Islam termasuk jual beli yang diperbolehkan. Meskipun dalam hal ini tengkulak pertama yang mengetahui tentang kondisi kacang dan tidak menjelaskan kepada pembeli atau tengkulak kedua, akan tetapi antar tengkulak mensiasati hal tersebut dengan pemotongan timbangan perkararung. Maka dari praktik jual beli ini tidak ada pihak yang dirugikan. Dikarenakan hal ini sudah dapat diterima anatar kedua belah pihak. Maka, terhindar dari jual beli tadlis kualitas maupun kuantitas.

2. Dwi Karni Rahmawati, 0438003903 mahasiswa Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul skripsi Perspektif hukum Islam terhadap jual beli pohon di kecamatan Bulupesantren, kabupaten Kebumen. Dalam penelitian tersebut masalah yang diangkat adalah bagaimana praktek jual beli pohon dikecamatan buluspesantren kabupaten kebumen, bagaimanakah prespektif hukum islam terhadap praktek jual beli pohon di kecamatan Buluspesantren kabupaten Kebumen, adapun hasil penelitiannya adalah Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa, praktek jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren belum seluruhnya memenuhi syarat agar jual-beli dapat dipandang sah menurut hukum Islam. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan dan prinsip hukum muamalah baik dari segi subyek, obyek, akad dan penyelesaian perselisihan.

Akad dalam transaksi jual-beli pohon tidak jelas, karena tidak ada keterangan yang menjelaskan kapan pohon akan ditebang, serta tidak ada kesepakatan tentang siapa yang akan mengambil buah yang dihasilkan pohon. Penyelesaian perselisihan yang dilakukan juga seringkali merugikan salah satu pihak baik penjual ataupun pembeli. Dengan kata lain, dalam penyelesaian perselisihan masih terdapat adanya ketidakadilan bagi salah satu pihak. Setelah dilakukan analisis, dapat disimpulkan perspektif hukum Islam terhadap praktek jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Subyek dalam jual-beli pohon di Kecamatan Buluspesantren, belum sepenuhnya memenuhi syarat jual-beli,

karena jual-beli banyak yang dilakukan secara terpaksa. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum muamalah, misalnya pada jual-beli fud{ul. Jual-beli semacam ini keabsahannya ditangguhkan sampai ada ijin atau kerelaan dari pemilik. Pada jual-beli pohon yang ada di Buluspesantren, sebagian pemilik merelakan meski ada yang tidak mendapat ganti rugi. Jadi, jual-beli dapat dikatakan sah.

Obyek pada jual-beli pohon yang ada di Buluspesantren, tidak memenuhi syarat sah sebagai barang jualan, dimana salah satu syaratnya yaitu, barang yang diperjual-belikan adalah barang milik sendiri atau jika itu orang lain maka harus mendapat ijin dari pemilik

Jual-beli pohon yang dilakukan pada saat pohon masih tumbuh dan tanpa mensyaratkan penebangan, maka hukum menyewa tanahnya adalah tidak sah, karena tanah dimana pohon itu tumbuh sudah menjadi hak pembeli. Apabila jual-beli tersebut mensyaratkan adanya penebangan pohon, maka tanah tersebut tetap menjadi milik penjual. Oleh karena itu, pohon yang telah dibeli harus segera ditebang. Jika pohon yang dibeli tidak langsung ditebang, harusnya ada sewa bagi pembeli terhadap penjual. Hal ini berartikasusyngterjadidiKecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Anisatul Maghfiroh, 122311027 mahasiswa Universitas Islam Negri Wali Songo Semarang dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang). Dalam penelitian tersebut

masalah yang diangkat adalah Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Kelapa dengan Sistem Borongan di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang?. Adapun hasil penelitiannya adalah Praktik jual beli yang terjadi di Pasar Subah menggunakan sistem pesanan yaitu melalui alat komunikasi berupa handphone. Namun pada pelaksanaannya pembeli tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan, dan jumlah kelapa hanya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak penjual, Sehingga pembeli hanya menerima nota jumlah kelapa yang diserahkan oleh penjual dan Dalam pelaksanaan jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah berdasarkan hukum Islam tidak sah karena tidak memenuhi syarat mengenai kejelasan jumlah kelapa yang dipesan serta terdapat unsur gharar berupa pembayaran tidak sempurna dari pihak pembeli, sehingga kegiatan jual beli kelapa tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak penjual.


4. Afni Juli Permatasari, 102311003 mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsinya Persepsi Ulama Mui Kab.Pemalang Tentang Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus Di Desa Randudongkal Pemalang). Dalam penelitian tersebut masalah yang diangkat adalah Bagaimana persepsi Ulama MUI Kab. Pemalang tentang jual beli kacang tanah sistem karungan di Desa Randudongkal Pemalang?. Adapun hasil penelitiannya adalah Dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem karungan di desa Randudongkal harga dan ukuran karung tidak disebutkan dengan jelas. Karena dalam sistem

jual belinya menggunakan karungan bukan kg. Sehingga jual beli dengan sistem karungan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli jadi bisa dikatakan sah menurut hukum Islam. Tetapi apabila karungan berbeda-beda maka hal tersebut menyebabkan akad menjadi batal dan Semua bentuk jual beli apabila telah memenuhi syarat maka jual belinya sah. Jual beli juga ada yang mengharamkannya. Jual beli dengan sistem karungan termasuk kategori jual beli borongan. demikian dengan apa yang dikemukakan Dari beberapa ulama yang mengatakan boleh dan tidak boleh jual beli dengan sistem karungan. Dalam persepsinya ulama MUI, pelaksanaan jual beli kacang tanah dengan sistem karungan tidak boleh dilakukan karena tiap karungnya berbeda-beda sehingga tidak bisa dijadikan acuan sebagai ukuran dan pada dasarnya cara mengqiyaskan dalam masalah ini adalah bergantung pada pemikiran dari para ulama masing-masing.

5. Hairul Azmi, 616110141, mahasiswa Universitas Muammadiyah Mataram. Dengan judul skripsi Penerapan Prinsip Akad Jual Beli Tanaman Kacang Oleh Petani Kepada Pengepul Lokal Dalam Prespektif Hukum Islam Di Desa Jenggala Kec. Tanjung KLU. Dalam penelitian tersebut masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah Prinsip-Prinsip akad Jual Beli Dalam Prespektif Hukum Islam?, Bagaimanakah Pelaksanaan akad Jual Beli Kacang di Desa Jenggala Kec. Tanjung KLU? dan Bagaimanakah Penerapan Prinsip Akad Jual Beli Tanaman Kacang Oleh Petani Kepada Pengepul Lokal Dalam Prespektif Hukum Islam di Desa

Jenggala Kec. Tanjung KLU?. Adapun hasil penelitiannya adalah Berbicara mengenai prinsip Dalam kegiatan jual beli maka meski mengikuti standar-standar hukum yang harus diperhatikan oleh pelaku-pelakunya, dan itu harus dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang terjadi dalam kegiatan ini adalah jual beli, memproduksi, memasarkan dan interaksi manusiawi dengan maksud memperoleh keuntungan apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomis. Pelaksanaan jual beli kacang tanah di Desa Jenggala Kec. Tanjung KLU mayoritas dengan cara borongan berawal dari seorang petani menginginkan kacang tanahnya untuk dipanen karena akan memasuki umur panen sekitar mulai umur 75 hari sampai 100 hari. Sistem jual beli kacang tanah secara borongan terjadi ketika seorang petani tidak ingin repot-repot memanen hasil panennya, apabila hasil panennya sudah ada yang membeli, petani tidak perlu mencari buruh untuk memanen hasil panennya. Menjual kacang tanah dengan cara borongan lebih mudah, soalnya tidak membutuhkan banyak biaya seperti membiayai buruh untuk memanen tanaman kacang tanah, memberi makan buruh. Kalo di panen sendiri merepotkan mesti mencari buruh sendiri dan juga Para pengepul lebih memilih membeli hasil tanaman kacang tanah dengan sistem borongan karena membeli secara borongan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Penerapan jual beli kacang tanah secara borongan belum sesuai dengan hukum Islam karena para petani maupun pengepul belum mengetahui secara keseluruhan hasilnya dan kondisi dari kacang tanah

tersebut, jika ditinjau menurut hukum Islam disamakan dengan jual beli yang majhul yakni jual beli benda atau barangnya secara global atau secara keseluruhan belum diketahui secara menyeluruh dan hukumnya adalah *fasid* karena rukun dan syarat jual beli belum terpenuhi secara sempurna dan akadnya menjadi *fasid* (batal), karena menjadi objek tidak dapat diketahui secara keseluruhan dan pelaksanaan jual beli kacang tanah terkait harga yang dilakukan oleh pengepul tidak sejalan dengan prinsip Islam dimana seharusnya sesama ummat beragama harus saling tolong menolong dan tidak merugikan salah satu pihak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam rangka menunjang penelitian ini digunakan penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum.

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat atau memperhatikan penerapan berlakunya aturan-aturan hukum dalam praktik lapangan, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian⁶².

B. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual yakni Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum serta pandangan dan doktrin atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan perjanjian jual beli.

⁶²Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal 29

3. Pendekatan Sosiologi (*Study Sociological Approach*)

Pendekatan dengan jalan memperhatikan kendala-kendala, masalah, atau dinamika yang muncul dalam proses jual beli tanaman kacang tanah oleh petani kepada pengusaha lokal di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, KLU.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber dan jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan utama, yakni responden dan informen yang didapat melalui penelitian lapangan.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang diperoleh dan studi kepustakaan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari:

- a. Ketentuan-ketantuan tentang Jual Beli dalam al-Qur'an dan al-Hadist.
 - b. Ketentuan-ketantuan tentang Jual Beli dalam Ijtima' Ulama.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna bahan hukum primer dan sekunder:
 - a. Kamus Hukum
 - b. Kamus lainnya yang menyangkut tema penelitian.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif adalah diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang perlu adanya beberapa teknik yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Teknik Wawancara

Yaitu mewawancarai responden atau informan, disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu yang akan dijawab oleh responden atau informan yang kemudian akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang relevan.

E. Analisa Bahan Hukum dan Data

Sebelum analisa data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan dikelola terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan lapangan maupun data-data yang berasal dari buku-buku maupun aturan hukum.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, adalah dengan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

